

## **DPRK ACEH UTARA TERIMA RANCANGAN APBK 2024, PENDAPATAN RP 1,97 T & BELANJA CAPAI RP 2 TRILIUN**



*Foto Dok Pemkab Aceh Utara*

*DPRK Aceh Utara pada Senin (6/11/2023), mengadakan Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan III DPRK Aceh Utara Tahun Sidang 2023, dengan agenda penyampaian Rancangan APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2024.*

SERAMBINNEWS.COM, LHOKSUKON – DPRK Aceh Utara pada Senin (6/11/2023), mengadakan Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan III DPRK Aceh Utara Tahun Sidang 2023, dengan agenda penyampaian Rancangan APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2024. Rapat yang berlangsung dalam ruang sidang utama DPRK di Landing, Kecamatan Lhoksukon itu dipimpin Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali, MM.

Ketua DPRK Aceh Utara turut didampingi oleh Wakil Ketua, Hendra Yuliansyah, SSos, Khairuddin, ST, dan Misbahul Munir, ST. Selain Sekda Dr A Murtala, MSi, juga hadir dalam rapat paripurna tersebut Staf Ahli Bupati, para Asisten, para kepala OPD, para camat, dan Kabag, para pimpinan BUMD, dan para ketua Ormas, dan OKP yang ada dalam Kabupaten Aceh Utara. Dalam kesempatan itu, Penjabat (Pj) Bupati Aceh Utara diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Dr A Murtala, MSi menyampaikan Rancangan APBK Aceh Utara Tahun 2024, dengan rencana penerimaan sebesar Rp 1,971 triliun, dan rencana belanja sebesar Rp 2,004 triliun.

Dalam penyampaian itu terungkap bahwa secara keseluruhan rencana penerimaan Anggaran Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp 1,971 triliun. Bila dibandingkan dengan rencana penerimaan APBK tahun 2023, maka pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp 494,4 miliar atau 20,05 persen, dari target penerimaan sebesar Rp 2,465 triliun. Sedangkan total belanja yang direncanakan tahun 2024, sebesar Rp 2,004 triliun, menurun 20,48 persen, atau sebesar Rp.516,2 miliar, bila dibandingkan dengan total belanja APBK tahun 2023, sebesar Rp 2,520 triliun. “Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Rencana Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1,971 triliun, sementara total anggaran belanja sebesar Rp

2,004 triliun, sehingga terjadi defisit sebesar Rp 33,472 miliar,” urainya. “Defisit tersebut ditutupi oleh Penerimaan Pembiayaan Daerah,” kata Sekda Dr A Murtala, MSi.

Pada kesempatan itu, Murtala juga mengatakan persoalan-persoalan pembangunan daerah yang menjadi isu strategis perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan kondisi masyarakat Aceh Utara yang sejahtera, mandiri dan berkeadilan. Kebijakan pembangunan Aceh Utara tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RKPD, telah ditetapkan tujuh prioritas pembangunan, yaitu penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing, peningkatan infrastruktur dasar dan pengembangan kawasan. Penguatan pelaksanaan syariat Islam dan keistimewaan, tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang. Dikatakan, penyusunan dan pembahasan APBK harus mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah, yaitu keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundangan, efektif, efisien. Ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Hal itu kata Sekda sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang menekankan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows dengan cara memastikan program yang bermanfaat yang dialokasikan. Disebutkan, bahwa Rancangan APBK Aceh Utara tahun anggaran 2024 yang disampaikan itu sesuai dengan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam pembahasan nantinya, Rancangan APBK Tahun 2024 harus menyesuaikan berdasarkan pendapatan dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD). “Kami menyadari bahwa Rancangan APBK Tahun Anggaran 2024 yang kami sampaikan pada hari ini masih banyak yang belum tertampung dari berbagai kebutuhan,” ungkap Murtala.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://aceh.tribunnews.com/2023/11/06/dprk-aceh-utara-terima-rancangan-apbk-2024-pendapatan-rp-197-t-belanjacapai-rp2triliun?page=all>, 6 November 2023.
2. WASPADA | Sekda Aceh Utara Sampaikan Rancangan APBK 2024, 7 November 2023.

**Catatan:**

- ❖ Penjabat (Pj) Bupati Aceh Utara diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Dr A Murtala, MSi menyampaikan Rancangan APBK Aceh Utara Tahun 2024, dengan rencana penerimaan sebesar Rp 1,971 triliun, dan rencana belanja sebesar Rp 2,004 triliun. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.<sup>2</sup> APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.<sup>3</sup>
- ❖ Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.<sup>4</sup> Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:<sup>5</sup>
  - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
  - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan pasal 3 Ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid Pasal 3 Ayat (2)

<sup>3</sup> Ibid Pasal 3 Ayat (3)

<sup>4</sup> Ibid Pasal 4 Ayat (1)

<sup>5</sup> Ibid Pasal 4 Ayat (2)

- ❖ Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, meliputi:<sup>6</sup>
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
  - b. prinsip penyusunan APBD;
  - c. kebijakan penyusunan APBD;
  - d. teknis penyusunan APBD; dan
  - e. hal khusus lainnya.
- ❖ Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.<sup>7</sup>
- ❖ Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>
- ❖ APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.<sup>9</sup> APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>
- ❖ Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:<sup>11</sup>
  - a. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
  - b. APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c. APBD disusun dengan berpedoman pada kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang didasarkan pada rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - d. APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Reoublik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat (1)

<sup>7</sup> Ibid Pasal 3 Ayat (1)

<sup>8</sup> Ibid Pasal 3 Ayat (2)

<sup>9</sup> Ibid Pasal 4 Ayat (1)

<sup>10</sup> Ibid Pasal 4 Ayat (2)

<sup>11</sup> Ibid Lampiran Huruf B Prinsip Penyusunan APBD

- e. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
- f. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
- g. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. APBD dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran.

#### **Catatan Akhir:**

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.<sup>12</sup>
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.<sup>13</sup>
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.<sup>14</sup>
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.<sup>15</sup>
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<sup>16</sup>
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> *Op Cit Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Pasal 1 Angka 1*

<sup>13</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 2*

<sup>14</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 4*

<sup>15</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 6*

<sup>16</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 7*

<sup>17</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 13*

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.<sup>18</sup>
8. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.<sup>19</sup>

***Disclaimer :***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>18</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 14*

<sup>19</sup> *Op Cit Peraturan Menteri Dalam Negeri Reoublik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 1 Angka 2*